



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA (Izin Mendirikan Rumah Sakit)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Mendirikan Rumah Sakit kepada:

Nama Usaha : BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PULANG PISAU

Nomor Induk Berusaha : 0220201281691

Alamat Kantor / Korespondensi : Jl. WAD. Duha Komplek Perkantoran Rey IV, Kel. Mantaren I, Kec. Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah

Kode KBLI : 86101

Nama KBLI : AKTIVITAS RUMAH SAKIT PEMERINTAH

Lokasi Usaha : Jl. WAD. Duha Komplek Perkantoran Rey IV No. 11 RT. 006, Kel. Mantaren I, Kec. Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah

1. Pelaku Usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha ini dapat melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
3. Pelaku Usaha selanjutnya memproses izin komersial/operasional jika dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan komersial/operasional.

Tanggal Terbit Izin Usaha : 19 Februari 2020

